



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
(Studi Penelitian pada Pedagang Kaki Lima  
di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang)**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

**Penyusun  
AL HALIIM PRADAMA AULIA SHAFIRA  
14010118140048**

**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
KOTA SEMARANG**

**2022**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI/TA\*)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap            | : | Al Haliim Pradama Aulia Shafira   |
| 2. Nomor Induk Mahasiswa   | : | 14010118140048  |
| 3. Tempat / Tanggal Lahir  | : | Semarang, 12 Juni 2000  |
| 4. Jurusan / Program Studi | : | Ilmu Pemerintahan   |
| 5. Alamat                  | : | Perum. KLP No. 4, Kelurahan Sendang<br>Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota<br>Semarang |

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi / TA) yang saya tulis berjudul:

**Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018  
Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi  
Penelitian pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah Kota  
Semarang)**

Adalah benar-benar **Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri**, bukan hasil karya ilmiah orang lain dan juga tidak mengandung plagiasi dari sumber informasi lainnya. Hal ini diperkuat dengan hasil uji kemiripan Turnitin yang kurang dari 20 %.

Apabila dikemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri atau hasil plagiasi karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Semarang, 18 Maret 2022

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing  
Pembuat Pernyataan,



Drs. Turtiantoro, M.Si.  
NIP. 195804181984031002



Al Haliim Pradama  
NIM. 14010118140048

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan



Dr. Dra. Rina Martini, M.Si  
NIP. 196703131993032001

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : "Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang)"

Nama Penyusun : Al Haliim Pradama Aulia Shafira

Departemen : Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Diponegoro

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I  
Program Studi Ilmu Pemerintahan.


Semarang, 18 Maret 2022

Dekan



Dr. Drs Hardi Warsono, MTP  
NIP. 19640827199011001

Wakil Dekan I



Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin  
NIP. 196908221994031003

**Dosen Pembimbing :**

1. Drs. Turtiantoro, M.Si.  
NIP. 195804181984031002



2. Dr. Nunik Retno H, S.Sos, M.Si  
NIP. 197110301999032001



**Dosen Penguji Skripsi :**

1. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin  
NIP. 196908221994031003



## **MOTTO**

"Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(QS Al-Insyirah : 5)

## **PERSEMBAHAN**

Karya Tulis Ilmiah ini Saya persembahkan untuk :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, rizki, kemudahan, kelancaran dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Boedi Nirwono Joedo dan Ibu Widi Karnasih sebagai orang tua penulis yang selalu mendoakan yang terbaik serta mendukung hal positif apapun yang penulis lakukan.
3. Cintia Trisna Putri Nirwana sebagai adik perempuan penulis yang selalu mendoakan yang terbaik serta mendukung hal positif apapun yang penulis lakukan.
4. Seluruh keluarga besar dari orang tua penulis yang selalu mendoakan yang terbaik serta mendukung hal positif apapun yang penulis lakukan.
5. Bapak Drs. Turtiantoro, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing pertama yang baik hati, sabar, dan tegas dalam membimbing skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi secara lancar.
6. Ibu Dr. Nunik Retno H, S.Sos, M.Si sebagai Dosen Pembimbing kedua yang baik hati, sabar, dan tegas dalam membimbing skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi secara lancar.
7. Bapak Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin sebagai Dosen Wali dan Dosen Penguji yang baik hati, sabar, tegas, dan selalu memberi motivasi sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro sebagai orang tua kedua penulis yang selalu memberi motivasi dan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi.
9. Seluruh karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
10. Seluruh Teman seperjuangan.
11. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang)”** secara lancar.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) pada Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M. Hum. sebagai Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dr.Drs.Hardi Warsono,M.TP sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M. Si. sebagai Kepala Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
4. Ibu Dr. Rina Martini, M.Si sebagai Kepala Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
5. Bapak Wijayanto, Ph.d sebagai Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
6. Bapak Drs. Turtiantoro, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing pertama.
7. Ibu Dr. Nunik Retno H, S.Sos, M.Si sebagai Dosen pembimbing kedua.
8. Bapak Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin sebagai Dosen Wali dan Dosen Pengaji.
9. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

10. Seluruh karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

11. Seluruh informan yang bersedia untuk diwawancara.

12. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis dalam menusun skripsi. Oleh karena itu, penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap supaya skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Aamiin ya Rabbal Alamin.

Semarang, 18 Maret 2022

Penulis



Al Haliim Pradama Aulia  
NIM. 14010118140048

## ABSTRAK

Latar belakang dalam penelitian ini adalah masih terdapat Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang yang sulit diatur dan berdagang secara ilegal khususnya di Kecamatan Semarang Tengah .

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori Merilee S. Grindle tentang teori implementasi kebijakan publik.

Hasil dari penelitian ini adalah *Content of Policy*, *Context of Policy*, dan *Outcomes* mempengaruhi sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, terdapat tiga dampak positif yaitu dampak positif terhadap Pedagang Kaki Lima adalah lokasi yang strategis membuat dagangan menjadi sedikit laris daripada biasanya, dampak positif terhadap Pemerintah Kota Semarang adalah terciptanya estetika Kota, dampak positif terhadap masyarakat adalah Pedagang Kaki Lima berdagang secara tertib dan Jalan menjadi lebih enak untuk dipandang. Kemudian skala dan besar perubahan yang dicapai adalah Pemerintah Kota Semarang mampu memberikan kesempatan usaha untuk Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi yang sudah ditentukan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, dan menunjang terwujudnya kota yang sehat, bersih, tertib, indah, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Terdapat saran yaitu Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Semarang diharapkan tidak menggunakan data tahun sebelumnya dalam pelaksanaan pendataan dan pendafftaran Pedagang Kaki Lima dan peneliti juga berharap semoga Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Semarang dapat terjun secara langsung ke lapangan untuk mengkonfirmasi data Pedagang Kaki Lima, supaya Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tepat sasaran, Dinas Perdagangan dan Satpol PP diharapkan serius dalam memikirkan dampak dari mengambil keputusan yang memiliki dampak terhadap keakuratan data dan sasaran, yaitu dengan selalu memperbarui data lama dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengkonfirmasi sasaran dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 supaya tepat sasaran, Dinas Perdagangan dan Satpol PP diharapkan dapat meningkatkan koordinasi supaya tujuan dapat tercapai, dan petugas Dinas Perdagangan dan Satpol PP diharapkan disiplin dalam berkerja supaya memiliki waktu lebih untuk memberikan sosialisasi terhadap Pedakang Kaki Lima.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Publik, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018, Pedagang Kaki Lima, Satpol PP, Dinas Perdagangan

## **ABSTRACT**

*The problem in this research is there are still Hawkers in the city of Semarang who are difficult to regulate and trade illegally, especially in Central Semarang District.*

*The method used in this research is a descriptive qualitative research method with the theoretical approach of Merilee S. Grindle on the theory of public policy implementation because there are three positive benefits, namely positive benefits for Street Vendors is a strategic location making merchandise a little in demand than usual, positive benefits for the Semarang City Government is the creation of city aesthetics, positive benefits for the community are street vendors trade in an orderly manner and roads become better to look at. Then the scale and magnitude of the changes achieved is that the Semarang City Government is able to provide business opportunities for Street Vendors through the determination of predetermined locations, grow and develop the business capabilities of Street Vendors into strong and independent micro-economic enterprises, and support the realization of a healthy city, clean, orderly, beautiful, safe and comfortable with adequate and environmentally friendly urban facilities and infrastructure.*

*The results of this study are the Content of Policy, Context of Policy, and Outcomes can affect the extent to which the implementation of the Semarang City Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning the Arrangement and Empowerment of Hawkers can achieve the goals that have been set.*

*There are suggestions, that Semarang City's Trade Service and Satpol PP are expected not to use the previous year's data in carrying out data collection and registration of Hawkers and researchers also hope that the Semarang City's Trade Service and PP Satpol Office can go directly to the field to confirm the data on Hawkers, so that the implementation of regional regulations Semarang City Number 3 of 2018 is right on target, the Trade Service and Satpol PP are expected to be serious in thinking about the impact of making decisions that have an impact on data accuracy and targets, namely by always updating old data by going directly to the field to confirm the targets of the City Regional Regulation Semarang Number 3 of 2018 so that it is right on target, the Trade Service and Satpol PP are expected to improve coordination so that the goals can be achieved, and the Trade Service and Satpol PP officers are expected to be disciplined in their work so that they have more time to provide socialization about against Hawkers.*

*Keywords: Implementation of Public Policy, Regulations Semarang City Region Number 3 of 2018, Hawkers, Satpol pp, Departement of Trade*

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI/TA*) .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>MOTTO .....</b>	v
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>ABSTRAK.....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xi
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xiii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Kerangka Teori.....	7
1.5.1 Penelitian Terdahulu .....	7
1.5.2 Landasan Teori .....	18
1.5.2.1 Implementasi Kebijakan Publik .....	18
1.5.2.2 Pedagang Kaki Lima .....	23
1.5.2.3 Ciri-Ciri Pedagang Kaki Lima .....	25
1.6 Kerangka Pikir.....	26
1.7 Metode Penelitian.....	28
1.7.1 Desain Penelitian .....	28
1.7.2 Lokasi Penelitian .....	29
1.7.3 Subjek Penelitian .....	29
1.7.4 Jenis Data .....	30
1.7.5 Teknik Pengumpulan Data .....	31
1.7.5.1 Wawancara.....	31
1.7.5.2 Dokumentasi .....	31
1.7.5.3 Teknik Kepustakaan .....	31
1.7.5.4 Analisis dan Interpretasi Data .....	32
<b>BAB II KOTA SEMARANG, DINAS PERDAGANGAN, DAN SATPOL PP .....</b>	34
2.1 Kota Semarang .....	34
2.1.1 Letak dan Kondisi Geografis Kota Semarang .....	35
2.1.2 Luas Wilayah Administrasi Kota Semarang.....	36
2.1.3 Kondisi Demografis Kota Semarang .....	37
2.1.4 Pedagang Kaki Lima .....	39
2.1.5 Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima.....	41
2.1.6 Visi dan Misi Kota Semarang.....	41
2.1.6.1 Visi Kota Semarang.....	41
2.1.6.2 Misi Kota Semarang .....	42

2.2 Dinas Perdagangan Kota Semarang .....	43
2.2.1 Visi Dinas Perdagangan Kota Semarang .....	44
2.2.2 Misi Dinas Perdagangan Kota Semarang .....	44
2.2.3 Tugas Pokok Dinas Perdagangan Kota Semarang .....	44
2.2.4 Fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang.....	45
2.2.5 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Semarang .....	46
2.3 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang .....	46
2.3.1 Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang .....	47
2.3.2 Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang .....	47
2.3.3 Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang .....	48
2.3.4 Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang .....	48
2.3.5 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.....	49
<b>BAB III ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2018 DI KECAMATAN SEMARANG TENGAH.....</b>	<b>50</b>
3.1 Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima .....	50
3.1.1 Analisis <i>Content of Policy</i> Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Semarang Tengah.....	51
3.1.2 Analisis <i>Context of Policy</i> Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Semarang Tengah.....	70
3.1.3 Analisis Outcomes yang diperoleh Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Semarang Tengah.....	85
3.2 Matrik Temuan Hasil Penelitian.....	93
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
4.1 Kesimpulan .....	103
4.2 Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>106</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Teori Implementasi Kebijakan Publik Merilee S. Grindle .....	22
Gambar 1.2 Kerangka Pikir.....	27
Gambar 2.1 Peta Kota Semarang.....	34
Gambar 2.2 Dinas Perdagangan Kota Semarang .....	43
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Semarang .....	46
Gambar 2.4 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.....	47
Gambar 2.5 Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang .....	49
Gambar 3.1 Keadaan Sebelum Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018.....	62
Gambar 3.2 Perubahan Yang Diinginkan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 .....	63
Gambar 3.3 Pembinaan Pedagang Kaki Lima .....	68
Gambar 3.4 Penertiban PKL di Kota Semarang.....	74
Gambar 3.5 Layanan pengaduan saran dan kritik Pemerintah Kota Semarang .....	76
Gambar 3.6 Aplikasi Lapor Hendi .....	77

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Mata Pencaharian Masyarakat di Kota Semarang Pada Tahun 2018-2020 .....	1
Tabel 1.2 Jumlah Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang Tahun 2018-2020.....	3
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 2.1 Letak dan Kondisi Geografis Kota Semarang .....	35
Tabel 2.2 Perbandingan Luas Wilayah Administrasi .....	36
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk .....	37
Tabel 2.4 Jumlah Pedagang Kaki Lima Kota Semarang Pada Tahun 2018-2020 .....	38
Tabel 2.5 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah Pada Tahun 2018-2020.....	39
Tabel 2.6 Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Semarang Tengah.....	40
Tabel 3.1 Matrik Temuan Hasil Penelitian.....	93